



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**XXXX**, Nik 1116085104580001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/11 April 1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten, Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, Nik 1116080709620001, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/07 September 1962, Agama Islam Pendidikan SD/SEDERAJAT, Alamat Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten, Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**XXXX**, Nik 1116064107680214, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/01 Juli 1968, Agama Islam Pendidikan SD, Alamat Dusun Ingin Jaya, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**XXXX**, Nik 1108130510750001, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/05 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat TGK Di Merbo, Desa Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**XXXX**, Nik 1116064504770007, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru/ 10 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP/SEDERAJAT, Alamat Dusun Ingin

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**XXXX**, Nik 1116066512890001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir, Suka Makmur/09 Desember 1983, Agama Islam Pendidikan SD/SEDERAJAT, Alamat Dusun Ingin Jaya, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**XXXX**, Nik 1116086406821000, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/24 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan, SLTP/SEDERAJAT, Alamat Jl T Amir Hamzah Dsn I, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**XXXX**, Nik 1116082809840002, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/28 September 1984, Agama Islam, Pendidikan SD/SEDERAJAT, Alamat Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

**XXXX**, Nik 1116080909930002, Pekerjaan, Buruh Harian Lepas, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/09 September 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP/SEDERAJAT, Alamat Dusun Masjid, Desa Sulum, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

**XXXX**, Nik 1116081604980007, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/16 April 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Alamat KAV Sagulung Baru Blok U NO 119, RT/RW 001/007, Desa Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

**XXXX**, Nik 1116115009750001, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir, Tenggulun/10 September 1975, Agama Islam, Pendidikan SD/SEDERAJAT, Alamat Dusun Suka Damai,

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten, Aceh  
Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;

**XXXX**, Nik 1116061809760001, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir,  
Tenggulun/18 September 1976, Agama Islam, Pendidikan  
SLTP/SEDERAJAT, Alamat Dusun Selamat, Desa Selamat,  
Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon XII**;

**XXXX**, Nik 1116086002820003, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Tempat/Tanggal Lahir, Tenggulun/20 Februari 1982, Agama  
Islam, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Alamat Dusun Inpres,  
Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh  
Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**;

**XXXX**, Nik 1116115808830001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Tempat/Tanggal Lahir, Tenggulun/18 Agustus 1983, Agama  
Islam, Pendidikan SLTP/SEDERAJAT, Alamat Dusun  
Sumberjo, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten  
Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**;

**XXXX**, Nik 1106016702880001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Tempat/Tanggal Lahir, Tenggulun/27 Februari 1988, Agama  
Islam, Pendidikan SD/SEDERAJAT, Alamat Dusun Glee  
Reumeung, Desa Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten  
Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**;

**XXXX**, Nik 1106014505900003, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Tempat/Tanggal Lahir, Tenggulun/05 Mei 1990, Agama Islam,  
Pendidikan SLTP/SEDERAJAT, Alamat Dusun Glee  
Reumeung, Desa Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten  
Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVI**;

**Pemohon I** sampai dengan **Pemohon XVI** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**Para Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfansyah, SH,  
Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Griya Rizki  
Residen (GRR) No. B13 Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang. Kode Pos 24474, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 10/SK/2024/MS.Ksg tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg pada tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia kakek dan Paman dari Para Pemohon yang bernama **XXXX**, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2013 dalam keadaan beragama Islam, Dan bertempat tinggal terakhir di Dusun Bakti, Kampung Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 1116-KM-27052013-0001 tertanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa sebelum Almarhum **XXXX** meninggal, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandung dan Ibu kandungnya yang bernama **XXXX** dan **XXXX**. Almarhum **XXXX** meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 April 1975 karena Sakit dan dimakamkan di TPU Dusun Bakti, Kampung Paya Bedi, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/812 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Paya Bedi Tertanggal 23 Agustus 2023. Dan Almarhumah **XXXX** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Mei 1981 karena sakit dan dimakamkan di TPU Dusun Bakti Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dan semasa hidup Almarhum

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**XXXX** dan Almarhumah **XXXX** menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang yaitu:

**2.1** Almarhum **XXXX**

**2.2** Almarhum **Sakiman bin XXXX**

**2.3** Almarhum **XXXX bin XXXX**

- 3.** Bahwa semasa hidupnya Almarhum **XXXX** telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- 4.** Bahwa Istri Pertama dari Almarhum **XXXX** yang bernama **Tuminah** namun tidak memiliki anak, dan telah bercerai juga tidak memiliki harta pasca perceraian;
- 5.** Bahwa Istri ke 2 Almarhum **XXXX** yang bernama **XXXX** menikah pada Tanggal 01 Desember 1986, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan nomor: 238/22/XII/86/1987, Tertanggal 10 Desember 1986, dan belum pernah bercerai maupun berpindah agama dan dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- 6.** Bahwa selanjutnya **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022 dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1116-KM-22082022-0001 yang dikeluarkan di Aceh Tamiang tertanggal 23 Agustus 2022 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
- 7.** Bahwa sebelumnya **XXXX** menikah dengan **XXXX**, almarhumah **XXXX** juga telah menikah dengan laki-laki lain dan memiliki anak yang Bernama **Siti Mariam**;

**7.1** Bahwa selanjutnya **XXXX** menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXXX** pada Tahun 1973 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang Bernama;

**7.1.1** **XXXX** (Pemohon XI);

**7.1.2** **XXXX**, (Pemohon XII);

**7.1.3** **XXXX** (Pemohon XIII);

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



- 7.1.4 XXXX (Pemohon XIV);
- 7.1.5 XXXX (Pemohon XV);
- 7.1.6 XXXX (Pemohon XVI);

7.2 Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1116-KM-02112021-0019, dikeluarkan di Aceh Tamiang tertanggal 18 September 2023 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, maka sebagai Ahli Waris Penggantinya XXXX yaitu :

- 7.2.1 XXXX, Nik 1116115009750001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/10 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu Perempuan dari anak perempuan Alm. XXXX Pemohon XI);
- 7.2.2 XXXX, Nik 1116061809760001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/18 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki;( Cucu laki-laki dari anak perempuan Alm. XXXX Pemohon XII);
- 7.2.3 XXXX, Nik 1116086002820003, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/20 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan;( Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. XXXX Pemohon XIII);
- 7.2.4 XXXX, Nik 1116115808830001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/18 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. XXXX Pemohon XIV);
- 7.2.5 XXXX, Nik 1106016702880001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/27 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. XXXX Pemohon XV);
- 7.2.6 XXXX, Nik 1106014505900003, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/05 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan;( Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. XXXX Pemohon XVI);

- 8. Bahwa saudara kandung XXXX yang Bernama **Sakiman bin XXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Januari 2006 dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Dusun Bakti, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- 9. Bahwa selanjutnya saudara Kandung dari Almarhumah XXXX yaitu XXXX

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



binti XXXX menikah dengan **Ansari** pada Tahun 1958;

9.1 Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak yang Bernama:

9.1.1 XXXX (meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023);

9.1.2 XXXX (Pemohon I);

9.1.3 XXXX (Pemohon II);

9.1.4 XXXX (Pemohon III);

9.1.5 XXXX (Pemohon IV);

9.1.6 XXXX (Pemohon V);

9.1.7 XXXX (Pemohon VI);

9.2 Bahwa XXXX binti XXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Desember 2021 dan suaminya yang Bernama **Ansari** Juga telah meninggal dunia;

9.2.1 Bahwa selanjutnya anak kandung dari **Almarhum XXXX binti XXXX** yang Bernama **Almarhum XXXX** juga telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Juli 2023, bahwa sebelum **Almarhum XXXX** meninggal dunia **Almarhum XXXX** juga telah menikah dengan **Juminem** pada tanggal 15 Februari 1981 dan telah memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti dari **Almarhum XXXX binti XXXX** yaitu;

9.2.1.1 XXXX (Cucu perempuan dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon VII);

9.2.1.2 XXXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon VIII);

9.2.1.3 XXXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon IX);

9.2.1.4 XXXX (Cucu perempuan dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon X);

10. Bahwa sebelum XXXX meninggal dunia ada memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 207 atas nama XXXX yang terletak di Desa

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Timur (sekarang berubah menjadi Aceh Tamiang), dengan luas  $\pm 1.608 \text{ M}^2$ , yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur (sekarang berubah menjadi Aceh Tamiang) pada tanggal 15 Juni 2001;

**11.** Bahwa dengan demikian, Almarhum **XXXX** meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2013 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

**11.1** sebagai Ahli Waris Penggantinya **XXXX** selaku istri dari Almarhum **XXXX** yaitu;

**11.1.1** **XXXX**, Nik 1116115009750001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/10 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu Perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XI)

**11.1.2** **XXXX**, Nik 1116061809760001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/18 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki;( Cucu laki-laki dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XII)

**11.1.3** **XXXX**, Nik 1116086002820003, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/20 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan;( Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XIII)

**11.1.4** **XXXX**, Nik 1116115808830001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/18 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XIV)

**11.1.5** **XXXX**, Nik 1106016702880001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/27 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XV)

**11.1.6** **XXXX**, Nik 1106014505900003, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/05 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan;( Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XVI)

**11.2** Ahli waris pengganti dari Almarhum **XXXX** binti **XXXX** adik kandung dari Almarhum Sakimin binti **XXXX** yaitu;

**11.2.1** **XXXX**, NIK 1116085104580001, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/11 April 1958, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari Almarhumah **XXXX** binti **XXXX**)

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Pemohon I);

**11.2.2** XXXX, NIK 1116080709620001, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/07 September 1962, Jenis Kelamin Laki-laki (anak kandung laki-laki dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon II);

**11.2.3** XXXX, NIK 1116064107680214, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/01 Juli 1968, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon III);

**11.2.4** XXXX, NIK 1108130510750001, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/05 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki (anak kandung laki-laki dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon IV);

**11.2.5** XXXX, NIK 1116064504770007, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru/10 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon V);

**11.2.6** XXXX, NIK 1116066512890001, Tempat/Tanggal Lahir Suka Makmur/09 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon VI);

**11.2.7** XXXX, NIK 1116086406821000, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/24 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan; (Cucu perempuan dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon VII);

**11.2.8** XXXX, NIK 1116082809840002, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/28 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki; (Cucu laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon VIII);

**11.2.9** XXXX, NIK 1116080909930002, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/09 September 1993, Jenis Kelamin Laki-laki; (Cucu

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX**  
Pemohon IX);

**11.2.10** XXXX, NIK 1116081604980007, Tempat/Tanggal Lahir  
Paya Bedi/16 April 1998, Jenis Kelamin Laki-laki; (Cucu Laki-laki  
dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon X);

**12.** Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

**13.** Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud  
untuk pengurusan balik nama atau di jual 1 (satu) bidang tanah dengan  
Sertipikat Hak Milik No. 207 atas nama **XXXX** yang terletak di Desa Paya  
Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Timur (sekarang berubah  
menjadi Aceh Taamiang), dengan luas  $\pm$  1.608 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Aceh Timur (sekarang berubah menjadi Aceh  
Tamiang) pada tanggal 15 Juni 2001 dan serta untuk keperluan lainnya;

**14.** Bahwa atas keperluan Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli  
Waris yang Mustahak dari Almarhum **XXXX**, sesuai Hukum Waris Islam dan  
sebagai landasan hukum bagi Para Pemohon;

**15.** Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

**16.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena itu Para  
Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah  
Kualasimpang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk  
seluruhnya;
- 2.** Menetapkan telah meninggal meninggal dunia Ayah dan Paman dari Para  
Pemohon yang bernama **XXXX**, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret  
2013 dalam keadaan beragama Islam, Dan bertempat tinggal terakhir di  
Dusun Bakti, Kampung Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh  
Tamiang, karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 1116-KM-  
27052013-0001 tertanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXXX** sebagai berikut:

3.1 sebagai Ahli Waris Penggantinya **XXXX** selaku istri dari Almarhum **XXXX** yaitu;

- **XXXX**, Nik 1116115009750001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/10 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu Perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XI)
- **XXXX**, Nik 1116061809760001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/18 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki;( Cucu laki-laki dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XII)
- **XXXX**, Nik 1116086002820003, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/20 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan;( Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XIII)
- **XXXX**, Nik 1116115808830001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/18 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XIV)
- **XXXX**, Nik 1106016702880001, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/27 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan;(Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XV)
- **XXXX**, Nik 1106014505900003, Tempat/Tanggal Lahir Tenggulun/05 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan;( Cucu perempuan dari anak perempuan Alm. **XXXX** Pemohon XVI)

3.2 Ahli waris pengganti dari **Almarhum XXXX binti XXXX** adik kandung dari **Almarhum** Sakimin binti XXXX yaitu;

- **XXXX**, NIK 1116085104580001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/11 April 1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten, Aceh Tamiang, (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon I);
- **XXXX**, NIK 1116080709620001, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Bedi/07 September 1962, Agama

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Islam Pendidikan SD/SEDERAJAT, Alamat Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten, Aceh Tamiang. (anak kandung laki-laki dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon II);

- XXXX, NIK 1116064107680214, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/01 Juli 1968, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon III);
- XXXX, NIK 1108130510750001, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/05 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki (anak kandung laki-laki dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon IV);
- XXXX, NIK 1116064504770007, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru/10 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon V);
- XXXX, NIK 1116066512890001, Tempat/Tanggal Lahir Suka Makmur/09 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan (anak kandung perempuan dari **Almarhumah XXXX binti XXXX** Pemohon VI);
- XXXX, NIK 1116086406821000, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/24 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan; (Cucu perempuan dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon VII);
- XXXX NIK 1116082809840002, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/28 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki; (Cucu laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon VIII);
- XXXX NIK 1116080909930002, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/09 September 1993, Jenis Kelamin Laki-laki; (Cucu laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon IX);
- XXXX NIK 1116081604980007, Tempat/Tanggal Lahir Paya Bedi/16 April 1998, Jenis Kelamin Laki-laki; (Cucu Laki-laki dari anak laki-laki **Almarhum XXXX binti XXXX** Pemohon X);

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, dan dilanjutkan dengan baca Permohonan, kemudian di hadapan Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan ingin menyempurnakan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon/Kuasanya sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon I bernama XXXX telah meninggal dunia, sementara Pemohon I adalah istri dari almarhum XXXX, bersama-sama dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V masing-masing sebagai anak kandung almarhum XXXX, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona*

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



*standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Irfansyah,SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Griya Rizki Residen (GRR) No. B13 Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Kode Pos 24474, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 10/SK/2024/MS.Ksg tanggal 24 Januari 2024, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3), setelah memeriksa semua kelengkapan syarat-syarat Kuasa Hukum, maka Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin menyempurnakan permohonannya. Berkaitan dengan permohonan Permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg selesai dengan dicabut;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasanya Para Pemohon.

Hakim,

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Yusnidar, S.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp70.000,00
Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp30,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)